



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 62 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

**M E M U T U S K A N :**

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.264/L/1972 tentang Penempatan, Pemakaian, dan Perawatan Sistem Lalu Lintas;

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;
2. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
3. Lajur adalah bagian dari jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
4. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
5. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan;
6. Persimpangan sebidang adalah titik pertemuan atau percabangan jalan;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

#### Pasal 2

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas harus mempertimbangkan :

- a. kondisi jalan dan lingkungan;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

## BAB II

### JENIS, FUNGSI, BENTUK DAN UKURAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

#### Bagian Pertama

#### Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

##### Pasal 3

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari:

- a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
- c. lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

##### Pasal 4

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari warna merah, kuning dan hijau.
- (2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.

#### Pasal 5

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan/atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

#### Pasal 6

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari warna merah dan hijau.
- (2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, hijau.

#### Pasal 7

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berwarna kuning atau merah.
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.

#### Bagian Kedua

#### Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

#### Pasal 8

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menyala secara bergantian dan tidak berkedip dengan urutan sebagai berikut :

- a. lampu warna hijau menyala setelah lampu warna merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus berjalan;

- b. lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhenti lagi dengan aman dapat berjalan;
- c. lampu warna merah menyala setelah lampu kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dilengkapi dengan batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Apabila lampu warna hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berjalan.
- (2) Apabila lampu warna merah yang memancarkan cahaya berupa tanda panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berhenti.

Pasal 10

- (1) Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi, secara otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yang mengisyaratkan agar pemakai jalan berhati-hati.
- (2) Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, fungsi lampu tiga warna dapat diganti dengan lampu warna kuning yang menyala berkedip.

Pasal 11

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menyala secara bergantian, yang berfungsi :

- a. mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - b. mengatur lalu lintas kendaraan pada jalan tol atau tempat-tempat tertentu lainnya.
- (2) Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat dilengkapi dengan isyarat suara dan harus memiliki simbol :
- a. berbentuk orang berdiri, untuk lampu yang berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dilarang memasuki jalur lalu lintas;
  - b. berbentuk orang berjalan, untuk lampu yang berwarna hijau yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyeberang;
  - c. apabila lampu warna hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyala berkedip, mengisyaratkan agar pejalan kaki yang berada di jalur lalu lintas harus segera mendekati pulau lalu lintas yang terdekat atau seberang jalan, dan pejalan kaki yang belum berada pada jalur lalu lintas dilarang memasuki jalur lalu lintas.

#### Pasal 12

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari satu lampu yang menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian.
- (2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berwarna kuning dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati.
- (3) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berwarna merah dipasang pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api dan apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus berhenti.

- (4) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilengkapi dengan isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang menunjukkan arah datangnya kereta api.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk dan Ukuran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

##### Pasal 13

Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 sentimeter sampai dengan 30 sentimeter.

##### Pasal 14

Daya lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara 60 watt sampai dengan 100 watt.

### BAB III

#### KEKUATAN HUKUM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

##### Pasal 15

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas, ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk pengaturan lalu lintas pada jalan nasional dan jalan tol, kecuali jalan nasional yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II, serta diumumkan dalam Berita Negara;
- b. Peraturan Daerah Tingkat I, untuk pengaturan pada jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dan jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, serta diumumkan dalam Berita Daerah;



- c. Peraturan Daerah Tingkat II, untuk pengaturan lalu lintas pada jalan kabupaten/kotamadya, jalan nasional dan jalan propinsi yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II serta diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 16

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 19

Pencabutan alat pemberi isyarat lalu lintas harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

#### Pasal 20

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional dan jalan tol kecuali jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, untuk:
  - 1) jalan kabupaten;
  - 2) jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - 3) jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk:
  - 1) jalan kotamadya;
  - 2) jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

- 3) jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 21

Penyelenggara jalan tol dapat melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan tol, setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal.

Pasal 22

Instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan ketentuan:

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dalam Pasal 20;
- b. memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB V

PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 23

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persimpangan, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan atau di atas jalur lalu lintas.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api, ditempatkan pada sisi kiri jalur lalu lintas menghadap arah lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki, ditempatkan pada sisi kiri dan/atau kanan jalur lalu lintas menghadap ke arah pejalan kaki yang dilengkapi dengan tombol permintaan untuk menyeberang.

- (4) Penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat dengan jelas oleh pengemudi, pejalan kaki dan tidak merintangai lalu lintas kendaraan.

#### Pasal 24

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, tinggi lampu bagian yang paling bawah sekurang-kurangnya 3,00 meter dari permukaan jalan.
- (2) Apabila alat pemberi isyarat lalu lintas ditempatkan di atas permukaan jalan, tinggi lampu bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,50 meter dari permukaan jalan.
- (3) Ketinggian dan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

#### Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. penentuan persyaratan teknis alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi atau merusak alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penyelenggara alat pemberi isyarat lalu lintas menjaga dan memelihara kondisi alat pemberi isyarat lalu lintas, agar dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 9 September 1993



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I.